



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2012/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **“Penggugat”**;

L A W A N

TERGUGAT, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 109/Pdt.G/2012/PA.Tlm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kab. Boalemo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 28 Juni 2004;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Minang, Desa Suka Maju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah dan tinggal di

Hal. 1 dari 13 halaman

Salinan Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2012/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Salinan Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal. 2 dari 13 halaman

rumah Tergugat. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan oleh karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2010;
4. Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama adalah sebagai berikut:
 - a. sejak tahun 2004 atau awal-awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat hanya seminggu sekali memberikan uang belanja kepada Tergugat yang sangat minim. Terhadap hal tersebut Penggugat telah berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan bekerja sebagai petani penggarap hingga tahun 2010;
 - b. Tergugat sering keluar rumah bukan untuk kepentingan rumah tangga seperti keluyuran dengan teman-temannya dan pulang hingga larut malam;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan member kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya tersebut, namun Tergugat seperti tidak ada upaya memperbaiki sikap dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena Penggugat pergi meninggalkan tergugat sejak bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada lagi hubungan suami istri baik lahir maupun batin;
6. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Salinan Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal. 3 dari 13 halaman

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tlamuta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kab. Boalemo Nomor : [REDACTED] Tanggal 28 Juni 2004, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P.;

B. Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 4 dari 13 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id Salinan Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2012/PA.Tlm

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa rumah saksi berdampingan dengan rumah orang tua Penggugat, Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat sejak tahun 1981, waktu itu Penggugat belum lahir;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2004 dan saksi hadir pada acara tersebut, dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Dusun Minang, Desa Suka Maju, Kecamatan Wonosari;
- Bahwa maksud kedatangan Penggugat ke pengadilan adalah untuk bermohon cerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Dulohupa, Kecamatan Wonosari. Kemudian tidak menentu, terkadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa pekerjaan Tergugat membawa bentor;
- Bahwa Tergugat keluar malam bukan untuk mencari nafkah akan tetapi Tergugat hanya keluyuran sampai larut malam dengan teman-temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 5 dari 13 halaman

putusan.mahkamahagung.go.id Salinan Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2012/PA.Tlm

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, orang tua Penggugat minta kepada saksi agar saksi menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, lalu saksi bertanya kepada Penggugat, apa yang menyebabkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ?, Penggugat jawab Tergugat sering keluyuran malam dan Tergugat mengakuinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu;
- Bahwa selain permasalahan tersebut masih ada permasalahan lain, yaitu Tergugat minim dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, yaitu dalam seminggu hanya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bahkan itupun Tergugat masih bertanya apakah uang belanja yang Rp. 20.000, tersebut masih ada sisa, kalau ada Tergugat memintanya;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah nafkah tersebut karena Saksi tanyakan kepada Penggugat saat merukunkan Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat menceritakannya kepada saksi, dan Tergugat mengakuinya, juga Tergugat berjanji tidak akan mengulanginya, namun Tergugat tidak menepati janjinya yaitu tetap keluar malam dan tetap minim dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, dan kembali saksi merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat yakni pada pertengahan tahun 2010;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak kakak Penggugat menikah dengan saksi pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat namanya TERGUGAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Salinan Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal. 6 dari 13 halaman

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak sempat hadir pada acara pernikahan tersebut karena saksi ada keluar daerah namun saksi mengetahui acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kehadiran Penggugat ke pengadilan adalah bermaksud memohon cerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Dulohupa, Kecamatan Wonosari. Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menentu, terkadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang pula di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun baru beberapa hari pernikahan, Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 1 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2010, namun sejak tahun 2004 Penggugat sering ceritera kepada saksi bahwa keduanya bertengkar;
- Bahwa ketika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi Saksi hanya mendengar suara berisik, lalu tidak lama kemudian terdengar suara Penggugat menangis, setelah itu Tergugat keluar dari dalam kamar dengan raut wajah seperti orang yang sedang marah;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar dari Penggugat, penyebab pertengkaran adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, yaitu dalam seminggu hanya Rp.20.000,- (di hari pasar). Itupun setelah beberapa hari diberikan, Tergugat bertanya kepada Penggugat, "apakah uang yang diberikan beberapa hari yang lalu masih ada sisa ?, kalau masih ada Tergugat minta untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli rokok". Penggugat menjawab sudah habis bahkan tidak cukup untuk membeli keperluan", lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa selain masalah nafkah tersebut masih ada masalah lain yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah melihat sendiri Tergugat pulang larut malam dan ketika Tergugat melihat saksi memergokinya Tergugat langsung menutup pintu rumah;
- Bahwa sejak awal bulan Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, jika Penggugat dan Tergugat bertemu maka keduanya saling cuek;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Salinan Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal. 8 dari 13 halaman

dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil. Oleh karena itu ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilmuta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena sikap Tergugat yang tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga, di mana Tergugat hanya memberikan uang belanja yang minim kepada Penggugat seminggu sekali, Tergugat sering keluar malam bukan untuk kepentingan rumah tangga melainkan hanya keluyuran bersama teman-temannya dan pulang hingga larut malam. Hal mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Agustus 2010 sampai dengan sekarang dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami-istri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Salinan Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal. 9 dari 13 halaman

dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan sebagai pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I PENGGUGAT**, sebagai tetangga orang tua Penggugat sejak Tahun 1981 dan ketika itu Penggugat belum lahir, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2010, di mana Saksi pernah 2 (dua) kali diminta oleh orang tua Penggugat untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar malam untuk keluyuran bersama teman-temannya, di samping itu Tergugat juga minim dalam memberikan nafkah kepada Penggugat yakni hanya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam seminggu bahkan masih menanyakan sisa dari uang itu setelah Penggugat membelanjakannya. Saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI II PENGGUGAT** sebagai kakak ipar Penggugat, telah pula menerangkan hal yang senada dengan keterangan saksi sebelumnya, di mana Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat sering bercerita kepada Saksi setelah Penggugat dan Tergugat baru saja bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat yang minim memberikan nafkah (uang belanja) kepada Penggugat yakni hanya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari pasar (hari Sabtu) kemudian Tergugat menanyakan sisa uang tersebut setelah Penggugat membelanjakannya untuk membeli rokok, Saksi juga pernah memergoki Tergugat ketika pulang larut malam yang merupakan penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal mana kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan satu sama lain tidak saling memperdulikan sejak Agustus 2010 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Salinan Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal. 10 dari 13 halaman

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama sejak Agustus 2010 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat keluar rumah pada malam hari dan pulang hingga larut dan sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab dengan hanya memberikan uang belanja satu kali dalam satu minggu sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bahkan masih mempertanyakan sisa uang belanja tersebut adalah suatu bentuk keadaan Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga dengan tidak memperhitungkan kebutuhan apa saja yang dapat terpenuhi dengan biaya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang hanya Tergugat berikan satu kali dalam seminggu sedangkan menurut keterangan kedua orang Saksi Penggugat di persidangan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai penarik bentor yang dapat diperkirakan mendapat penghasilan setiap hari lebih dari Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta dengan memperhatikan sikap Penggugat yang senantiasa menepis setiap anjuran Majelis Hakim untuk memaafkan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan berada di puncak ketidakrukunan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Salinan Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal. 11 dari 13 halaman

memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih layak untuk dibubarkan daripada dipertahankan karena hanya akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (hal negatif) daripada *maslahah* (hal positif) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19 :

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

Artinya : "...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya *mawaddah* dan *rahmah*, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 12 dari 13 halaman
putusan.mahkamahagung.go.id Salinan Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Salinan Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal. 13 dari 13 halaman

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 336.000,- (*tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari **WAHAB AHMAD, S.HI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. HALIM A. R. MOLOU, M.H.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,
ttd
ROYANA LATIF, S.HI
Hakim Anggota II,
ttd
ACHMAD SARKOWI, S.HI

Ketua Majelis Hakim,
ttd
WAHAB AHMAD, S.HI, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd
Drs. HALIM A. R. MOLOU, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	245.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	336.000,-

(*tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*)